

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap kelompok etnis memiliki budaya yang unik. Setiap budaya memiliki adat istiadat yang unik, yang jika diikuti dengan benar, akan membawa kemakmuran dan ketenangan bagi para penganutnya. Untuk meraih kesuksesan dalam hidup, masyarakat didorong untuk memelihara dan melestarikan beragam tradisi dan adat istiadat mereka.. Masyarakat Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke memiliki beragam kekayaan tradisi dan budaya. Meskipun Indonesia bukan negara agama namun kehidupan beragama mewarnai kehidupan masyarakat, dan kebebasan menjalankan agama sesuai keyakinannya juga diatur dalam UUD '45 yang menjadi pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia yang masih setia dalam menghidupi tradisi mereka hingga saat ini. Masyarakat yang tinggal di pulau Timor, Nusa Tenggara Timur mayoritas beragama Katolik namun toleransi antar pemeluk agama yang lain tetap terjaga dengan baik. Gereja memiliki tradisi, aturan, dan hukum yang mengatur kehidupan penganutnya dan itu harus ditaati oleh pemeluk agama Katolik, namun di satu sisi masyarakat sendiri juga memiliki tradisi yang telah menjadi bagian hidupnya serta sudah dijalani secara turun temurun sejak nenek moyang mereka belum memeluk agama Katolik hingga sekarang ini.

Suku Dawan atau *Atoin Meto* mendiami pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, tersebar di daerah Kefamenanu, Timor Tengah Utara hingga Atambua, dan sebagian kecil wilayah Timor Leste, yaitu di distrik Ambenu, Oecussi. Penggunaan

istilah suku yang dimaksudkan dalam tulisan ini mengacu pada penyebutan yang digunakan oleh masyarakat pulau Timor dengan melihat perbedaan bahasa, budaya, dan tradisi. Arti kata suku dalam konsep masyarakat Timor berbeda dengan suku bangsa seperti yang ada dalam bahasa Indonesia.

Tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah yang dapat diubah atau dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia, artinya manusia yang membuat, menerima dan mengubahnya berdasarkan konteks hidupnya. Selain itu, tradisi juga merupakan penunjuk arah dari sebuah kebudayaan, jika tradisi dihilangkan maka di saat itu juga kebudayaan akan berakhir. Sebab, segala sesuatu yang menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan efisiensinya yang selalu mengikuti perkembangan unsur kebudayaan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, sebuah tradisi akan tepat dan cocok apabila dilakukan sesuai situasi dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan pengertian dari tradisi di atas maka hal ini memberikan pemahaman bahwa tradisi ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat, segala persoalan maupun permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijawab atau diatasi melalui peran tradisi. Artinya tradisi ini juga dapat memiliki potensi untuk menciptakan dan membangun kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Salah satu tradisi yang memiliki potensi yang dimaksud adalah tradisi *Helketa* di Pulau Timor. Pluralisme ritual adat terdapat di semua daerah di Indonesia, salah satunya ritual *Helketa* di Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya tradisi masyarakat adat dawan. Secara harafiah *Helketa* merupakan dua kata yang berasal dari bahasa dawan yaitu *Hel* dan *Keta*. *Hel* berarti tarik dan *Keta* berarti lidi. Sehingga *helketa* berarti menarik lidi. raktek atau ritual adat *Helketa* ini dilakukan dalam tahapan perkawinan orang dawan dan dibuat oleh Tetua adat yang dikenal dengan sebutan *Atoen Malasi* atau

Mafefa (juru bicara adat). Mereka memiliki kuasa adat yang sekaligus bisa menurun 'berkat' berupa '*manikin oetene*' kepada para peserta ritual adat tersebut. Sejarah ritual adat *Helketa* yaitu suatu ritual adat yang dilakukan di antara dua suku *Atoen Meto* (Dawan) dengan suku lain misalnya Tetun, Marae atau Kemak di Timor yang menurut tutur adat pernah terjadi perang suku di antara beberapa suku tersebut. Bila terjadi perkawinan di antara kedua suku yang pernah terjadi perang sehingga ada permusuhan, maka harus dilakukan *Helketa* terlebih dahulu sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahannya. Dalam perkawinan masyarakat adat Dawan terdapat tahapan-tahapan ritual yang dilakukan berupa: Pertama, utusan berupa juru bicara (*Atoin Mafefa*) yang dalam tahapan ini para utusan keluarga melakukan pengenalan awal. Kedua, buka jalan (*Netelalan*) yang dalam tahapan ini para jubir adat membahas dan menelusuri asal-usul atau silsilah kedua pihak agar memastikan tidak adanya ikatan keluarga dan selanjutnya dilakukan perjanjian untuk penentuan (waktu dan tempat) ritual *helketa*. Ketiga, ritual *helketa* yang dalam tahapan ini para pihak dan keluarganya melakukan pertemuan di tempat yang ditentukan (sungai atau kali) untuk melakukan upacara pembersihan. Keempat, masuk minang (*Nao Tahian Bife Fe'o*) dalam tahapan ini kedua pihak saling memberikan penghargaan berupa uang, hewan, emas, sarung dan lain-lain. Kelima, Pemberkatan Nikah yang pada tahap ini masyarakat adat dawan mayoritasnya agama katolik untuk itu prosedur dan pelaksanaan dilakukan di gereja katolik guna mendapatkan sakramen perkawinan. Lokasi praktek atau ritual adat ini biasanya dilakukan di tempat pertemuan kedua suku yaitu di kali atau sungai yang ada airnya, supaya terjadi pelepasan kutukan yang disimbolkan dengan lidi atau dalam bahasa dawan disebut *keta*, dilepas ke air yang tujuannya untuk meluruskan kembali atau menyambung kembali persahabatan kedua suku karena persahabatan itu pernah terputus akibat perang. Air mengalir membawa

semua sumpah atau kutukan yang pernah ada. Dan dengan demikian kedua suku membangun kembali persahabatannya sehingga tidak ada lagi permusuhan. Diceritakan bahwa dahulu antara dua suku itu pernah terjadi perang atau saling serang. Karena saling serang atau perang menyebabkan korban dari salah satu suku maka menyebabkan sumpah serapah yang dalam bahasa *Atoen Meto* atau Dawan disebut "*Lasi' Bata*" artinya sumpah yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun atau abad silam.

Sumpah itu biasanya berbunyi: "*Lof talan tea au sufa kauf kanabe mnao matsao mok atone na'ko*", artinya "akan sampai anak cucu tidak boleh pergi kawin dengan mereka (dari suku yang pernah menyebabkan perang hingga kematian itu, misalnya Belu, Marae atau Kemak)". Jika ada perkawinan antara dua suku yang pernah berperang, maka harus ada pelaksanaan ritual *helketa*.

Berdasarkan pengertian dari tradisi diatas maka hal ini memberikan pemahaman bahwa tradisi ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat, segala persoalan maupun permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijawab atau diatasi melalui peran tradisi. Artinya tradisi ini juga dapat memiliki potensi untuk menciptakan dan membangun kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Bentuk Penyajian *tutur takanab* dalam budaya *helketa* karena merupakan Salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan kultural yang ada di Desa Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penyajian tutur *Takanab* dalam tradisi *Helketa* pada adat perkawinan masyarakat di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apa makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *Helketa* pada adat perkawinan masyarakat di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyajian tutur *Takanab* dalam tradisi *Helketa* pada adat perkawinan masyarakat di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *Helketa* pada adat perkawinan masyarakat di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara.

D. Lokasi dan Sasaran Penelitian

➤ Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Fafinesu Kecamatan Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan yaitu bulan Oktober - November 2025.

➤ Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam

pelaksanaan tradisi *helketa* pada upacara perkawinan adat di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. Sasaran penelitian ini terdiri dari unsur pemerintah Desa, Tokoh Adat, dan Masyarakat yang memahami tradisi *helketa*. Peneliti memilih sasaran tersebut karena mereka dianggap memahami secara langsung makna, proses, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tuturan *takanab* pada tradisi *helketa*.

E. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

- ❖ Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dalam wawasan pengetahuan terhadap bentuk penyajian tutur *takanab* dalam tradisi *helketa*.
- ❖ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai proses untuk melestarikan tutur *takanab* dalam tradisi *helketa* pada generasi penerus.

2. Manfaat Praktis

- ❖ Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan bentuk penyajian tutur *takanab* dalam tradisi *helketa*.
- ❖ Menambah pengetahuan tentang salah satu kebudayaan daerah di Indonesia.